

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN– PEDOMAN

2019

PERMENAKER NO. 15 TAHUN 2019, BN NO. 994; LL KEMENNAKER 2019 : 66 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Dalam ketentuan mengenai penatausahaan persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 353 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015; PERMENKEU No. 181/PMK.06/2016.

- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur antara lain mengenai penatausahaan persediaan yang kegiatannya mulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Selain itu peraturan ini juga diatur tentang objek penatausahaan persediaan; jenis persediaan; pelaksanaan penatausahaan; pembukuan; inventarisasi dan pelaporan.

CATATAN

1. Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 September 2019;
2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 353 Tahun 2013 tentang pedoman penatausahaan persediaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.